

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hak Konsumen Elektronik dibatasi dalam hal akses informasi, suku cadang OEM, dan bongkar pasang dalam barang elektronik yang dibeli secara sah. Hal ini terjadi dikarenakan tindakan manufaktur dalam memlimitasikan konsumen terhadap akses informasi tertentu dalam panduan pemeliharaan dan perbaikan diakibatkan argumentasi pelaku usaha dalam menjaga terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual; Penggunaan komponen khusus seperti baut eksklusif yang hanya bisa dibuka oleh alat tertentu dan produk yang sulit diperbaiki; serta pelarangan dan pembatasan toko reparasi pihak ketiga atau independen melalui kontrak garansi dan akibat pembatasan suku cadang. Hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dalam pasal 7 huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan, dan Pasal 25 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menjual suku cadang *after sales* atau purna jual. Rangkaian pembatasan dan penguasaan pasar pada suku cadang dan jasa perbaikan yang dilakukan manufaktur teknologi nasional atau multinasional juga pada dasarnya dilarang dalam pasal 19 Undang-Undang Persaingan Usaha tidak sehat. Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen memungkinkan diterapkannya hak untuk memperbaiki, sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk patuh terhadap kewajiban pelaku usaha dan menghormati hak konsumen terlebih khusus dalam hak perbaikan.

Maka sudah sepatutnya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap UU Perlindungan Konsumen; perubahan terhadap Permendag 26 tahun 2021 mengenai penambahan kewajiban purna jual suku cadang dan kewajiban memberikan panduan pemeliharaan dan perbaikan; reformulasi pasal 44 UU Hak cipta mengenai kepentingan yang wajar terhadap panduan manual perbaikan dan *software* pendiagnosa kerusakan; penerapan sistem *Repair* dan *Durability Rating* mengenai detail taraf perbaikan pada produk elektronik tersebut; menerapkan kewajiban terhadap produsen agar dapat menjual suku cadang kepada konsumen dan toko reparasi independen serta standarisasi komponen tertentu pada perangkat

**Muhammad Raidendy Prihasto, 2022**

***RIGHT TO REPAIR SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN ELEKTRONIK DALAM PERWUJUDAN EKONOMI SIKKULAR***

UPN Veteran Jakarta. UPT. Perpustakaan

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library-upnvj.ac.id](http://www.library-upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

elektronik. Langkah ini diberlakukan sebagai wujud dari perlindungan konsumen, sehingga hak-hak dari konsumen dapat dilindungi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen yang perlu mewajibkan baik itu manufaktur teknologi dalam nasional atau multinasional dalam memberikan konsumen terhadap akses informasi, penjualan suku cadang OEM, dan memberikan kebebasan kepada konsumen terhadap barang elektronik yang telah dibelinya dengan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai akibat dari perlindungan ini tidak hanya berdampak pada konsumen, melainkan juga turut membantu perekonomian nasional melalui UMKM dan terhadap perlindungan lingkungan dengan mengurangi sampah elektronik demi mencapai ekonomi sirkular.

## **B. Saran**

Maka dengan demikian pemerintah perlu melakukan penegakan terhadap perlindungan konsumen dengan melakukan pengawasan akibat adanya upaya penguasaan pasar dan penegakan perlindungan konsumen. Sehingga perlu langkah untuk melakukan rangkaian pembaharuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen melalui skor perbaikan; standarisasi komponen perangkat elektronik. Adapun juga dengan melakukan pengawasan persaingan usaha pada manufaktur perangkat elektronik; penegakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melakukan perubahan yang diperlukan terkait Undang-Undang Hak Cipta mengenai Kepentingan yang Wajar dan Permendag 26 Tahun 2021. Langkah ini perlu dilakukan secara serius demi tercapainya Ekonomi Sirkular.